



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar.SH, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 20, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan alamat elektronik di email: anwarampi930@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 74/SK/P/2024/PA.Sry tanggal 01 Juli 2024, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Permata Hijau, RT 003 RW

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan alamat
elektronik di email: nneli6107@gmail.com;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor
369/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1973 Ibu Para Pemohon semasa hidupnya
yang bernama IBU PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan
(akad nikah) menurut agama Islam dengan Bapak Para Pemohon yang
 bernama BAPAK PARA PEMOHON di Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Ibu Para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON telah
meninggal Dunia pada Tahun 1987 karena sakit, sedangkan Bapak Para
Pemohon yang bernama BAPAK PARA PEMOHON juga telah meninggal
Dunia pada 2 Maret 2012 karena sakit;
3. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dinikahkan oleh Penghulu
nikah H, Kadir Mansyur sekaligus membantu untuk Khotbah dan doa
nikahnya sedangkan akad nikahnya dilakukan oleh Bapak dari Ibu Para
Pemohon selaku wali nikahnya yang bernama Abdurrahman bin Muhammad
Yusuf, selanjutnya yang bertindak sebagai saksi saat ijab Kabul dilakukan
adalah masing-masing bernama :
 - a. saksi I bernama H. Yusuf Ali;
 - b. Saksi II bernama H. Adam.
- Adapun Mas kawinnya berupa sebetuk Cincin Emas dibayar tunai.
4. Pada saat pernikahan tersebut Bapak Para Pemohon berstatus Jejaka,
sedangkan Ibu Para Pemohon berstatus Perawan.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Bapak dan Ibu para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dari Pernikahan Bapak dan Ibu Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :
 1. PEMOHON I, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 14 September 1978.(Pemohon I)
 2. PEMOHON II, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 1980 (Pemohon II)
7. Bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga orang Tua Para Pemohon .
8. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua para Pemohon tersebut dan selama itu pula orang tua para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa Termohon merupakan Adik Bapak Para Pemohon (Paman Para Pemohon);
10. Bahwa, pernikahan orang tua para pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian orang Tua Para Pemohon sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya ;
11. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah orang Tua Para Pemohon dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk mengurus keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah, guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah Pernikahan Bapak Para Pemohon (BAPAK PARA PEMOHON) dengan Ibu Para Pemohon (IBU PARA PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon dan kuasa Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan dan ternyata merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan replik, dan demikian pula Termohon tidak lagi mengajukan duplik;

Bahwa kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK -, yang dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK -, yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 4 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 2 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/44/Pem yang dikeluarkan tanggal 4 April 2024 oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/45/Pem yang dikeluarkan tanggal 4 April 2024 oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Paman Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari adalah anak kandung dari BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON;
- Bahwa BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1973 di, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung IBU PARA PEMOHON yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Yusuf namun ijab diwakili oleh Tokoh agama setempat bernama H. Kadir Mansyur dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Yusuf Ali dan H. Adam;
- Bahwa maharnya berupa sebetuk Cincin Emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah BAPAK PARA PEMOHON berstatus bujang dan IBU PARA PEMOHON berstatus gadis dan IBU PARA PEMOHON tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON I dan Neli Afriani Binti H. M. S. Arifin;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON belum didaftarkan ke KUA karena kelalaian BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON selaku orang Tua Para Pemohon yang tidak memahami pentingnya mencatatkan pernikahan;
- bahwa BAPAK PARA PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit dan IBU PARA PEMOHON meninggal dunia tahun 1987 karena sakit dan mereka dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepeninggalnya IBU PARA PEMOHON, M. Syarif Arifin bin H. Djemain tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan orang tuanya guna mengurus Penetapan Ahli Waris dari ibunya yang bernama Fatimah;;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai Paman dari ibu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari adalah anak kandung dari BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON;
- Bahwa BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1973 di Jalan Adisucipto, Gang Mawar Putih, RT 002 RW 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- bahwa saya hadir pada saat BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung IBU PARA PEMOHON yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Yusuf namun ijab diwakili oleh Tokoh agama setempat bernama H. Kadir Mansyur dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Yusuf Ali dan H. Adam;
- Bahwa maharnya berupa sebarang Cincin Emas dibayar tunai;
- Pada saat menikah BAPAK PARA PEMOHON berstatus bujang dan IBU PARA PEMOHON berstatus gadis dan IBU PARA PEMOHON tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON I dan Neli Afriani Binti H. M. S. Arifin;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON belum didaftarkan ke KUA karena kelalaian BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON selaku orang Tua Para Pemohon yang tidak memahami pentingnya mencatatkan pernikahan;
- Bahwa BAPAK PARA PEMOHON telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit dan IBU PARA PEMOHON meninggal dunia tahun 1987 karena sakit dan mereka dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepeninggalnya IBU PARA PEMOHON, M. Syarif Arifin bin H. Djemain tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan orang tuanya guna mengurus Penetapan Ahli Waris;

Bahwa keterangan para saksi tersebut Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa para Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil dan isi surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON dan ayah kandung para Pemohon yang bernama BAPAK PARA PEMOHON telah menikah secara Islam pada 22 April 1973 dengan wali nikah ayah kandung ibu IBU PARA PEMOHON, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama H. Kadir Mansyur dan kabul dilakukan oleh BAPAK PARA PEMOHON serta 2 orang saksi dengan mahar berupa sebarang Cincin Emas dibayar tunai, pada saat akad nikah IBU PARA PEMOHON berstatus bujang sedangkan IBU PARA PEMOHON berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu:

SAKSI I, SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, sehingga Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4.(Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari BAPAK PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) dengan nomor 474.2/44/Pem yang dikeluarkan tanggal 4 April 2024 oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai raya menyatakan bahwa H.M. Syarif Arifin telah meninggal pada tanggal 2 Maret 2012 karena sakit

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Kematian) dengan nomor 474.2/45/Pem yang dikeluarkan tanggal 4 April 2024 oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai raya menyatakan bahwa Fatiman orang tua dari Pemohon I telah meninggal pada tahun 1987 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON dan ayah kandung para Pemohon yang bernama BAPAK PARA PEMOHON telah menikah secara Islam pada 22 April 1973 dengan wali nikah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung ibu IBU PARA PEMOHON, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama H. Kadir Mansyur dan kabul dilakukan oleh BAPAK PARA PEMOHON serta 2 orang saksi dengan mahar berupa sebetuk Cincin Emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON dan ayah kandung para Pemohon yang bernama BAPAK PARA PEMOHON telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 22 April 1973 di Jalan Adisucipto, Gang Mawar Putih, RT 002 RW 001, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa IBU PARA PEMOHON dan BAPAK PARA PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Pemuka agama setempat bernama H. Kadir Mansyur dan kabul dilakukan oleh ayah kandung ibu kandung para Pemohon yang bernama Abdurrahman, Pernikahan IBU PARA PEMOHON dan BAPAK PARA PEMOHON dihadiri oleh keluarga keduanya serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Yusuf Ali dan H. Adam dengan mahar berupa sebetuk Cincin Emas dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai meninggalnya, IBU PARA PEMOHON BAPAK PARA PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut sampai saat ini, antara ibu kandung para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON dan ayah kandung para Pemohon yang bernama BAPAK PARA PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak anak dari IBU PARA PEMOHON dan BAPAK PARA PEMOHON yang masih hidup hanya 2 orang yaitu PEMOHON I dan Neli Afriani Binti H. M. S. Arifin, sementara seorang lagi sudah meninggal saat masih kecil
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan IBU PARA PEMOHON dan BAPAK PARA PEMOHON pada tanggal 22 April 1973 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِفْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan Bapak Para Pemohon (BAPAK PARA PEMOHON) dengan Ibu Para Pemohon (IBU PARA PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Affendi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya serta Termohon secara elektronik;

Hakim,

Ahmad Affendi. S.Ag

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	50.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Sry